

PJ BUPATI KUDUS SEGERA USULKAN ANGGARAN PERLUASAN LAHAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/04/22/tpa-sampah-1.jpg.webp>

Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Penjabat Bupati Kudus M. Hasan Chabibie mengungkapkan pihaknya segera mengusulkan kembali anggaran perluasan lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Desa Tanjungrejo karena sudah melebihi kapasitas menampung sampah masyarakat.

"Nantinya, akan dilakukan kajian oleh Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) kebutuhan lahannya. Sedangkan penganggarannya tidak lagi di Dinas LH, tetapi di Dinas PUPR," ujarnya ditemui di sela-sela mengunjungi TPA Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus usai mendapatkan keluhan masyarakat, Senin.

Ia mengakui, sebelumnya memang ada anggaran untuk pengadaan lahan sebesar Rp6 miliar, namun belum terlaksana sehingga perlu diusulkan kembali.

Agar penataan timbulan sampah lebih tertata dengan alat berat yang terbatas karena ada kerusakan, maka alat berat sementara dipinjamkan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus, agar sampah yang menumpuk bisa ditata dengan rapi bisa ditempatkan di ruang yang masih kosong

Sementara kebutuhan yang mendesak, kata dia, perawatan alat serta pengadaan alat berat yang baru, berupa escavator dan doser.

Untuk kedua alat berat tersebut, imbuh dia, membutuhkan anggaran Rp6 miliar, sehingga segera dikomunikasikan dengan anggota DPRD Kudus agar mendapatkan respons positif.

Pemkab Kudus juga akan mengandalkan mesin incinerator hibah dari perusahaan swasta untuk pengurangan sampah yang dibuang ke TPA.

"Informasinya, alat bantuan tersebut akan datang pada bulan Juni 2024. Total ada dua unit, satu di antaranya ditempatkan di TPA Tanjungrejo dan satunya di Desa Kedungdowo," ujarnya.

Ia berharap keberadaan kedua mesin incinerator tersebut bisa optimal dalam mengurangi timbulan sampah, karena kapasitas setiap mesin mencapai 20 ton sampah per harinya.

Sementara sampah yang ditampung di TPA Tanjungrejo setiap harinya mencapai 200-an ton, sedangkan luas lahan TPA Tanjungrejo yang ada sekarang 5,25 hektare dan sejak tahun 1983 hingga sekarang belum pernah ada perluasan.

Upaya jangka panjang, yakni pemilahan sampah dari masyarakat sebelum dibuang ke tempat sampah. Sehingga yang dibuang ke TPA benar-benar sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang.

Upaya lainnya, yakni dengan mengoptimalkan fasilitas pusat daur ulang sampah dan rumah kompos dengan kapasitas pengolahan setiap harinya mencapai 10 ton sampah yang nantinya diolah menjadi pupuk kompos.

Pada tahun 2021, Dinas PKPLH Kudus pernah mengusulkan anggaran perluasan TPA sebesar Rp14 miliar dengan lahan yang dibutuhkan seluas 4,9 hektare. Kemudian, tahun 2023 mendapatkan anggaran dari dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) sebesar Rp6 miliar.

Hanya saja, anggaran sebesar itu belum juga direalisasikan hingga akhirnya tahun 2024 tidak ada lagi anggaran serupa karena sebelumnya tidak terlaksana.

Ketua DPRD Kudus Masan menganggap anggaran berapapun yang didapatkan, seharusnya bisa direalisasikan untuk pengadaan lahan. Sedangkan kekurangannya bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

"Hal terpenting, harus memiliki program yang komprehensif untuk menangani sampah, mulai dari hulu hingga hilirnya. Termasuk mengandalkan teknologi karena timbulan sampah tentu semakin bertambah," ujarnya. (Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/530829/pj-bupati-kudus-segera-usulkan-anggaran-perluasan-lahan-tpa>, "Pj Bupati Kudus Segera Usulkan Anggaran Perluasan Lahan TPA", tanggal 23 April 2024.
2. <https://berita.murianews.com/anggara-jiwandhana/412747/pemkab-kudus-pertimbangkan-kembali-untuk-luaskan-lahan-tpa>, "Pemkab Kudus Pertimbangkan Kembali untuk Luaskan Lahan TPA", tanggal 22 April 2024.

3. <https://zonanews.id/pj-bupati-cek-langsung-kondisi-tpa-tanjungrejo-sejumlah-masalah-ditemukan/>, “Pj Bupati Cek Langsung Kondisi TPA Tanjungrejo, Sejumlah Masalah Ditemukan”, tanggal 22 April 2024.

Catatan:

- DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbang daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bea Cukai berperan dalam memberikan gambaran tentang kegiatan penegakan hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKP DBH CHT. Anggaran DBH CHT di bidang hukum harus tepat guna, yaitu sebanyak 10% dari total anggaran.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi